



SKRIPSI

**KAJIAN TENTANG PENEANGAN POHON DILUAR KAWASAN
HUTAN**

(STUDI OF LOGGING TREES OUTSIDE FOREST AREAS)

Oleh :

DESTRI KHARISMA UTAMI
NIM 150710101408

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**KAJIAN TENTANG PENEBAANGAN POHON DILUAR KAWASAN
HUTAN**

(STUDY OF LOGGING TREES OUTSIDE FOREST AREAS)

Oleh :

DESTRI KHARISMA UTAMI
NIM 150710101408

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO :

“Jika kamu tidak suka sesuatu, ubahlah!
Jika tidak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya”.

(Maya Angelou)¹




¹ Khonita Fitri, 35 Motto Hidup Singkat Tapi Bermakna yang bisa Membangkitkan Semangatmu, melalui <https://www.kepogaul.com/inspirasi/motto-hidup-singkat-tapi-bermakna/>, diakses tanggal 30 Januari 2019.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Imam Safi'I dan Ibunda Ulip Sri Widatik terima kasih untuk semua pengorbanan, kasih sayang tanpa batas, semangat, motivasi serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
2. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN TENTANG PENEBAANGAN POHON DILUAR KAWASAN
HUTAN**

(STUDY OF LOGGING TREES OUTSIDE FOREST AREAS)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum pada Universitas Jember

DESTRI KHARISMA UTAMI
NIM 150710101408

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 APRIL 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum.

NIP. 195611251984031002

Dosen Pembimbing Anggota

Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.

NIP. 196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN TENTANG PENEBAANGAN POHON DILUAR KAWASAN
HUTAN**

STUDY OF LOGGING TREES OUTSIDE FOREST AREAS

Oleh :

DESTRI KHARISMA UTAMI
NIM 150710101408

Dosen Pembimbing Utama

Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum.

NIP. 195611251984031002

Dosen Pembimbing Anggota

Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.

NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 2 (Dua)
Bulan : Mei
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum

NIP. 196802191992011001

Sekretaris Dosen Penguji,

Warah Atikah, S.H.,M.Hum

NIP. 197303252001122002

Dosen Anggota Penguji :

Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum.

NIP. 195611251984031002

.....

Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.

NIP. 196011221989021001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destri Kharisma Utami

NIM : 150710101408

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“KAJIAN TENTANG PENEANGAN POHON DI LUAR KAWASAN HUTAN” adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Mei 2019

Yang Menyatakan,

Destri Kharisma Utami
NIM. 150710101408

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Kajian tentang Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan”**. Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang teramat dalam dan setulusnya kepada :

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selama ini telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji yang atas kesediaannya telah memberikan masukan dan saran dalam skripsi Penulis.
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas waktu dan nasehat yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dan memberi saran masukan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Guru sejak TK-SD-SMP-SMA yang telah membimbing penulis dari kecil hingga sekarang. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas curahan ilmu yang diberikan selama masa pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Para staff akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
9. Adikku Asad Syaifur Rizal, nenek, keluarga besar papa Robert Hugo Willems, teman terdekatku Rio, serta sepupu penulis atas motivasi dan dukungannya selama ini.
10. Keluarga besar Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Teman – teman kelompok Haperku, Sahabat-sahabat kampusku Caca, Alif Rosa, Arin, teman-teman KKN Lombok kulon 2018, sahabat-sahabat SMAku Dana, Alfathus, Gana, Aulia, Ais, Asma, Deviena, Rosidhatun serta semua angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Bapak Faisal dan Bapak Slamet Perum Perhutani Jember, serta Bapak Sigit Boedi Kabid Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Jember yang telah bersedia memberikan banyak informasi terkait skripsi penulis.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan tulus yang diberikan dengan limpahan perlindungan dan kasih sayang- Nya. Amin.

Jember, Mei 2019

Penulis

RINGKASAN

Pentingnya menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah. Di Indonesia segala kekayaan alam termasuk tanah, sumber daya alam hayati dan air dikuasai oleh negara. Hal tersebut ditegaskan di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat (UUD 1945) Pasal 33 Ayat (3). dalam kehidupan manusia, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai fungsi dan peranan yang sangat vital seperti fungsi ekologis ataupun fungsi ekonomis. Sebagai salah satu contoh sumber daya alam nabati, pohon memiliki fungsi dan manfaat yang sangat banyak salah satunya seperti diambil kayunya. Dari kayu-kayu tersebut dapat dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, baik untuk dibuat perabotan rumah tangga ataupun diperjualbelikan. Pohon dapat tumbuh dimana saja seperti dipinggiran jalan, dilahan sendiri, dipinggiran sungai, kebun atau dipermukaan tanah lainnya. Jika dalam hal pohon yang tumbuh di lahan milik negara seperti kawasan hutan yang pada hakekatnya diberi perlindungan dan perlakuan khusus oleh pemerintah dalam pengelolaan ataupun pemeliharaannya, maka penulis lebih membahas terhadap lahan hak milik perseorangan (seperti pekarangan rumah, tegalan dan lainnya yang dibebani hak atas tanah oleh perseorangan). Apa didalam lahan sendiri harus diperlakukan suatu izin atau aturan tertentu seperti yang ada didalam kawasan hutan, contohnya penebangan. Sedangkan permasalahan yang diperoleh penulis yaitu pertama apa yang menjadi dasar untuk izin penebangan pohon diluar kawasan hutan? Kedua, Bagaimana mekanisme penebangan pohon diluar kawasan hutan setelah berlakunya P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak ?

Dari latar belakang dan permasalahan diatas, metode penulisan yang digunakan penulis yaitu metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis atau dalam kata lain disebut sebagai tipe penelitian yuridis normative (*legal research*). Dengan permasalahan yang ada, penulis mendapat beberapa jawaban yang dapat digunakan untuk menjawab terkait itu.

Indonesia terdiri dari banyak pulau yang sangat luas. Untuk menjalankan fungsi negara melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama terkait dalam hal ini yaitu di sisi lingkungan hidup dan atau kehutanan, pemerintah selaku penguasa negara memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola wilayah kekuasaannya (daerahnya) dengan kata lain dapat disebut dengan otonomi daerah. Jadi, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan dari segi lingkungan hidup atau kehutanan. Salah satunya yang diatur yaitu penebangan pohon. Di Kabupaten Jember terdapat aturan yang mengatur terkait dengan penebangan pohon yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Penebangan Pohon Diuar Kawasan Hutan, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 Mekanisme Penebangan Pohon Diluar Kawasan Hutan. Didalam aturan tersebut berisikan tujuan dan sasaran, ketentuan pidana, tata cara izin, dan lainnya terkait dengan perizinan

penebangan pohon itu sendiri. Namun, semua itu tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Daerah terkait kehutanan dihapuskan, Karena dalam Undang-Undang Pemerintah yang Baru hanya mendesentralisasikan kewenangan kehutanan pada tingkat provinsi. Jadi, dinas yang ada dan berwenang terkait bidang kehutanan secara otomatis terhapus. Tidak hanya dinas atau lembaganya saja, namun produk hukum yang menyangkut diluar kawasan hutan pun tidak berlaku lagi. Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak. Segala pohon yang tumbuh diluar kawasan hutan seperti hutan hak/ hutan milik/ hutan rakyat, tegalan, kebun, pekarangan, pematang sawah, pinggir jalan yang merupakan milik perorangan atau tanah lain yang dibebani hak perorangan tidak memerlukan izin penebangan. Peraturan Menteri itu sendiri hanya mengatur tentang Nota Angkutan. Dalam hal ini yang disebut dengan nota angkutan ialah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak diseluruh Indonesia. Sedangkan yang disebut dengan Nota angkutan lanjutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir. Jadi, Peraturan Menteri ini menjelaskan atau bermaksud dalam pengaturannya lebih terfokus pada nota angkutan. Simpulnya, si pemilik pohon dapat menebang pohon di tanah miliknya sendiri tanpa perlu izin seperti yang telah diatur dulu (sebelum adanya perubahan atas undang-undang pemerintah daerah terkait kehutanan dan peraturan menteri ini) jika tidak membawa bongkahan kayu dari pohon tersebut keluar dari wilayah lokasi tanah yang dimilikinya. Sedangkan jika tujuan penebangan pohon tersebut untuk diperjualbelikan atau untuk dikirim diluar lokasi tebangan haruslah menggunakan nota angkutan yang dapat di cetak sendiri di halaman terakhir Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak. Guna atau tujuan dari nota angkutan yang dimaksud oleh peraturan menteri ini sebagai bukti jika terdapat operasi dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang bahwa kayu yang diangkut atau dibawa adalah kayu yang berasal dari pohon miliknya atau dalam kata lain bukan hasil curian dilahan milik orang.

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| i | |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | |
| ii | |
| HALAMAN MOTTO | |
| iii | |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | |
| iv | |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | |
| v | |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | |
| vi | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| vii | |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | |
| viii | |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | |
| ix | |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | |
| x | |
| RINGKASAN | |
| xii | |
| DAFTAR ISI..... | |
| xv | |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | |
| xii | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian | 7 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum | 8 |
| 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer | 8 |
| 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 9 |
| 1.6 Analisis Bahan Hukum | 9 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

11

2.1 Penebangan Pohon

11

2.1.1 Pengertian Pohon

11

| | | |
|----|---|-----------|
| 12 | 2.1.2 Pengertian Penebangan..... | |
| 21 | 2.1.4 Pengertian Mekanisme | |
| | 2.2 Kawasan Hutan dan Diluar Kawasan Hutan..... | |
| | 22 | |
| 22 | 2.2.1 Pengertian Kawasan Hutan..... | |
| 23 | 2.2.2 Pengertian di Luar Kawasan Hutan..... | |
| | 2.3 Akibat Hukum..... | |
| 24 | | |
| 24 | 2.3.1 Pengertian Akibat Hukum | |
| | BAB III PEMBAHASAN | |
| 26 | | |
| | 3.1. Penebangan Pohon Diluar Kawasan Hutan | |
| 26 | | |
| | 3.1.1 Sebelum | Keluarnya |
| | P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 | tentang |
| | Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal | |
| | Dari Hutan Hak..... | 26 |
| | A. Latar Belakang Permohonan Penebangan Pohon Diluar | |
| | Kawasan Hutan | 26 |
| | B. Dasar Permohonan Penebangan Pohon Diluar Kawasan | |
| | Hutan | 28 |
| | C. Maksud dan Tujuan Adanya Permohonan Penebangan | |
| | Pohon Diluar Kawasan Hutan | 34 |
| | 3.1.2 Setelah | Keluarnya |
| | P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 | tentang |
| | Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal | |
| | Dari Hutan Hak..... | 38 |

| | |
|--|-----------|
| A. Latar Belakang | 39 |
| B. Dasar Penebangan Pohon..... | 40 |
| C. Maksud dan Tujuan | 40 |
| 3.2. Mekanisme Penebangan Pohon Diluar Kawasan Hutan Setelah berlakunya P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak | 39 |

BAB IV PENUTUP.....

43

4.1. Kesimpulan

43

4.2. Saran

44

DAFTAR PUSTAKA.....

46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak **50**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertera didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat dengan (UUDNRI 1945). Penegasan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Suatu sistem pemerintahan negara hukum dapat terwujud salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat yang melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan negara hukum agar tercipta keseimbangan dan keadilan disegala bidang kehidupan, maka peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam hal ini.

Pentingnya menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah. Kekayaan alam yang ada, disediakan oleh Allah SWT pada awalnya dalam wujud yang sangat sempurna, tanpa cacat sedikitpun. Sempurna untuk dipergunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan selama hidupnya. Di Indonesia segala kekayaan alam termasuk tanah, sumber daya alam hayati dan air dikuasai oleh negara. Hal tersebut ditegaskan di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat (UUDNRI 1945) Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.”

Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa pemerintah mewakili negara, bertanggung jawab menjamin semua kekayaan alam tersebut yang dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang dihasilkan digunakan sebaik – baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan

alam itu sendiri terdiri dari sumber daya alam hayati. Unsur dari sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa).

Di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) selanjutnya disingkat atau disebut dengan UUPA lebih dijelaskan lagi terkait hal tersebut, yaitu tepatnya didalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”

Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di seluruh bumi atau dalam konteks ini wilayah dan selama wilayah tersebut termasuk wilayah Indonesia maka peruntukan dan penggunaannya diatur oleh negara.

Selanjutnya didalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) antara lain dirumuskan bahwa :²

“Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral

²Abdullah Marlang., dkk, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 10

dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.”

Penjelasan umum diatas juga senada dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selanjutnya disingkat dengan UUPPLH yang mana antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut :³

“Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang hasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegritasi antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan wawasan nusantara.”

Dalam kehidupan manusia, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai fungsi dan peranan yang sangat vital mengingat bahwa disamping berfungsi ekologis, juga berfungsi ekonomis. Fungsi ekologis sebagai penyangga kesinambungan dan pengendalian lingkungan, dan fungsi ekonomis sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia sehari – hari.

Pohon adalah salah satu contoh sumber daya alam nabati. Pohon memiliki banyak manfaat yang mana salah satu manfaatnya yaitu dapat diambil kayunya. Dari kayu – kayu tersebut dapat dipergunakan untuk membuat perabotan rumah tangga ataupun juga diperjualbelikan. Dari berbagai banyak macam jenis pohon, terdapat beberapa jenis pohon yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sehingga, pemerintah dalam hal ini memberikan perlakuan khusus untuk jenis – jenis pohon tersebut. Hal ini yang secara tidak langsung memicu masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan dan hanya memikirkan dari segi ekonomisnya, akan mengambil atau menebang pohon tersebut secara suka – suka. Tidak hanya jenis pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi saja yang

³ *Ibid*, hlm 11

diperlakukan khusus, namun jenis pohon yang keberadaannya sudah cukup sulit untuk ditemui atau langka juga diberi perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud disini yaitu dengan dilindungi. Jenis – jenis pohon yang dilindungi ini dalam penebangan dan perlakuannya diperlukan izin. Dikarenakan pohon adalah juga termasuk tumbuhan liar, maka ia dapat tumbuh dimana saja. Di pekarangan rumah, diladang, di hutan, disawah, dipinggir sungai, dipinggir jalan ataupun dipermukaan tanah lainnya. Pada hakekatnya, pohon yang tumbuh dan berkembang di atas tanah yang termasuk dalam kawasan hutan merupakan sumber kekayaan yang wajib dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Jadi, dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diperlukan izin sesuai aturan yang telah ditetapkan. Seperti yang kita ketahui terdapat banyak kualifikasi tentang pembagian hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, hutan wisata. Terkait pengelolaan terhadap perlindungan pohon didalam kawasan hutan jelas sudah diatur oleh pemerintah yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888). Namun berbeda dengan pohon yang tumbuh dan berkembang diladang atau halaman pribadi seseorang yang merupakan hak seseorang (hak milik). Terkait pohon yang tumbuh dilahan pribadi masih belum jelas diatur rinci seperti layaknya pohon – pohon yang tumbuh di hutan. apakah jika kita menanam pohon dilahan milik sendiri atau memiliki pohon yang sudah ada didalam sertifikat tanah kepemilikan yang kita miliki juga diperlukan adanya suatu permohonan penebangan. Jika memang terdapat adanya suatu prosedur administrative terkait penebangan apakah terdapat kualifikasi jenis pohon tertentu atau disamaratakan seluruh jenisnya. Sampai saat ini masyarakat kerap mendapati kesulitan dalam memahami ataupun mengkajinya. Peraturan pelaksana atau peraturan tambahan yang terkait dengan hal tersebut masih kurang memadai dan menjawab segala persoalan di tengah masyarakat. Sejauh ini dalam hal penebangan pohon diluar kawasan hutan terutama dilahan milik pribadi seperti di pekarangan rumah masih kurang jelas terkait bagaimana terkait penebangannya. Dilihat dari acuan dasar peraturan mana yang digunakan, untuk apa adanya permohonan tebang dilakukan,

jenis pohon apa saja yang terdapat pengecualian dalam penebangannya, bagaimana permohonan penebangannya serta apakah aturan terkait permohonan penebangan patut diberlakukan di halaman milik pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dan berkeinginan menulis dalam skripsi dengan judul “KAJIAN TENTANG PENEANGAN POHON DI LUAR KAWASAN HUTAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar penebangan pohon diluar kawasan hutan ?
2. Bagaimana mekanisme penebangan pohon diluar kawasan hutan setelah berlakunya P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum :

Secara umum tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan khusus :

Tujuan khusus yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa terkait dasar penebangan pohon diluar kawasan hutan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa terkait mekanisme penebangan pohon diluar kawasan hutan setelah berlakunya peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam tulisan yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan bahan berupa referensi dalam bidang Hukum Agraria khususnya mengenai dasar penebangan pohon di luar kawasan hutan. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang masih sesuai dengan bidang penelitian yang peneliti tulis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan berupa pendapat yang terdiri dari uraian pembahasan yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah selaku administrasi negara dalam kewenangannya terkait penebangan pohon di luar kawasan hutan.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁵ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁶ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁷

1.5.1 Tipe Penelitian

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

⁵ *Ibid*, hlm.26

⁶ *Ibid*, hlm.57

⁷ *Ibid*, hlm.42

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan mempelajari buku - buku literatur, peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang - undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis, yang kemudian serangkaian kegiatan penulisan yang pada dasarnya pengumpulan bahan hukum tersebut diolah dan dihubungkan dengan konsep - konsep hukum kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk pemikiran yuridis serta dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut :⁸

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dalam penelitian hukum memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

⁸ *Ibid*, hlm 93

⁹ *Ibid*, hlm 24

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber - sumber hukum yang berupa bahan - bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
4. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

¹⁰ *Ibid*, hlm 43

¹¹ *Ibid*, hlm 141

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Penebangan Pohon Diluar Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 13).
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen - dokumen resmi yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Publikasi ini meliputi literatur - literatur ilmiah, buku - buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹² Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang harus relevan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu - isu hukum yang dibahas.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak disadarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah :¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

¹²*Ibid.* hlm 142

¹³*ibid*, hlm 21

3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dari hasil analisis bahan penelitian yang kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman serta jawaban atas permasalahan pokok sehingga dari pembahasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif yang berarti berpangkal dari hal umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.¹⁴

¹⁴*Ibid,*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penebangan Pohon

2.1.1 Pengertian Pohon

Pohon dengan nama lain "*pokok*" atau dalam bahasa Inggris "*Tree*" adalah suatu tumbuhan yang mempunyai batang dan cabang terbentuk dan berkayu. Pohon memiliki batang utama yang tumbuh tegak, menopang tajuk pohon. Batang merupakan bagian utama pohon dan menjadi penghubung utama antara bagian akar. Dari akar tersebut, batang pohon dengan lapisan kulit bernama kambium menyalurkan air dan mineral ke tajuk pohon (kanopi). Setelah diolah dari kanopi asupan air dan mineral yang telah diolah disebarkan ke seluruh bagian pohon melalui cabang-cabang sebagai pengumpul air dan mineral. Bagian tajuk pohon, sebagai pusat pengolahan masukan energi (produksi gula dan bereproduksi). Cabang adalah juga batang, tetapi berukuran lebih kecil dan berfungsi memperluas ruang bagi pertumbuhan daun sehingga mendapat lebih banyak cahaya matahari dan juga menekan tumbuhan pesaing di sekitarnya. Batang diliputi dengan kulit yang melindungi batang dari kerusakan.

Pohon mempunyai daun yang berwarna hijau berfungsi sebagai tempat untuk memasak makanannya sendiri. Tumbuhan yang mempunyai daun berwarna hijau sering disebut dengan "autotrof" atau menyediakan makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Daun yang berisi klorofil bertugas menyerap sinar matahari untuk diolah menjadi energi dan gula. Ketika berbunga dan kemudian menjadi penyerbukan, hasil penyerbukan tersebut kemudian di simpan dalam buah dan buah - buah itulah yang kemudian dinikmati oleh manusia.

Pengertian pohon dalam kamus kehutanan adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai batang yang jelas dan pada tingkat (pertumbuhan) dewasa dapat mencapai ukuran diameter batang setinggi dada (kurang lebih 130 cm) adalah dengan tinggi 4 meter. Biasanya pohon mempunyai batang yang tunggal.¹⁵

¹⁵Kamus Kehutanan, melalui <https://asgartaiyebblog.wordpress.com/kamus-kehutanan>.

Menurut Badan Standar Indonesia pohon adalah tumbuhan berkayu yang batang utamanya mempunyai diameter lebih dari 20 cm. Menurut batasan yang umum, pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan bercabang. Batang pohon utama berdiri, berukuran lebih besar dibanding cabang-cabangnya.

Banyak pengertian terkait dengan apa itu pohon, dan pengertian pohon menurut para ahli yaitu¹⁶:

1. Pohon menurut Dengler, adalah suatu tumbuhan yang mempunyai akar, batang dan tajuk yang jelas dan tinggi minimal 5 meter.
2. Pohon menurut Baker adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang yang jelas bentuk dan tingginya tidak kurang dari 8 kaki.

2.1.2 Pengertian penebangan

Penebangan berasal dari kata “tebang”. Penebangan itu sendiri mempunyai banyak arti. Jika dalam pengertian proses, cara, perbuatan menebang contoh kalimatnya seperti ‘penebangan pohon itu dilakukan dengan cara modern yaitu dengan menggunakan gergaji mesin’. Sedangkan dalam pengertian tempat menebang kayu contoh kalimatnya yaitu ‘daerah penebangan kayu jati emas di Jember terletak di suatu desa yang jauh terpencil’.

Pengertian Penebangan kayu adalah suatu aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon, Namun juga transportasi dan pemrosesan di tempat (misalnya pemotongan hingga ukuran kecil).¹⁷ Pohon yang dipotong tidak selalu batang utamanya, namun juga cabang yang berukuran besar dengan meninggalkan batang utamanya sehingga pohon tetap hidup. Sedangkan penebangan pohon penuh berarti memanfaatkan semua bagian pohon yang berkayu.¹⁸ Aktivitas menebang pohon yang sudah matang dan meninggalkan yang muda atau

¹⁶Ato Basahona, “*Pengertian Pohon, Ciri-Ciri dan Klasifikasi Pohon*”, melalui www.atobasahona.com, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

¹⁷ Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Penebangan Kayu*”, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/penebangan_kayu, mengutip “*Society of American Foresters, 1998. Dictionary of Forestry.*” diakses pada tanggal 28 Agustus 2013

¹⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Penebangan Kayu*”, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/penebangan_kayu, mengutip “*Ceres.ca.gov — Fire-Silviculture Relationships in Sierra Forests*”, diakses pada tanggal 28 Agustus 2013

meninggalkan kayu yang berpenyakit atau rusak disebut dengan sistem tebang pilih (*high grading*) atau penebangan selektif.¹⁹

Terdapat juga pengertian penebangan seperti suatu perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2) Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penebangan yaitu suatu kegiatan penebangan pohon menggunakan gergaji, *chainsaw* (gergaji rantai), dan atau peralatan lainnya yang umumnya bertujuan untuk memperoleh hasil berupa kayu atau bambu.

2.1.3 Pengertian Izin

Izin sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi. Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut falsafah sebagai Negara Hukum (*rechstaat*). Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus lolos prosedur perizinan. S.J. Fockema Andreae menyatakan bahwa izin (*vergunning*) memiliki arti sebagai berikut: “Perkenan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidak dianggap sebagai hal – hal yang tidak dikehendaki”.

Menurut Prajudi Admosudirjo, izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang – undang.²⁰ Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachan Mustafa :

“Bilamana pembuat peraturan umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing – masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.²¹

¹⁹ Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Penebangan Kayu*”, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/penebangan_kayu, mengutip “*Forest Matters: Just Say No to High Grading page 8*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2013

²⁰ Prajudi Admosudirjo, *Dasar – Dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, cetakan ke3

²¹ Bachan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, cetakan ke 1

Pengertian izin didalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang diberi kewenangan oleh Undang – Undang berupa persetujuan atas suatu permohonan masyarakat. Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa izin sebagai suatu bentuk keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual, dan final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan berdasarkan hal tersebut, izin selalu berbentuk tertulis yang berisikan :

1. Organ Pemerintah yang memberikan izin
2. Siapa yang memperoleh izin
3. Untuk apa izin diberikan
4. Alasan yang mendasari pemberiannya
5. Ketentuan pembatasan dan syarat – syarat
6. Pemberitahuan tambahan

Sebagai salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka izin adalah norma penutup dari semua norma yuridis yang ada. Hal tersebut dikarenakan lahirnya izin pasti akan didahului dengan adanya norma abstrak atau norma yang sifatnya umum, yang mana belum ditunjuk subyeknya, waktunya, tempatnya dan izin akan terletak pada deretan paling akhir dimana dari semua norma abstrak yang mendahuluinya. Tentang hal yang dituju atau sudah bersifat konkrit, individual dan final, akan langsung digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif yang kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya mengeluarkan kebijakan berbentuk Pemerintah

Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan peraturan lainnya. Salah satu bentuk perwujudan kewenangannya tersebut adalah perizinan.

Perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara.²² Tugas dan kewenangan pemerintah dalam negara hukum tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkrit. Instrumen tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (*Beschikking*). *Beschikking* adalah instrument hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk ketetapan ini adalah Izin. Sesuai dengan jenis – jenis *Beschikking*, Izin termasuk ketetapan konstitutif. Ketetapan ini merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru untuk *Adresat* dalam izin tersebut. Izin disebut juga sebagai ketetapan yang memperkenankan yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.²³

Izin sebagai salah satu jenis dari *Beschikking* memiliki bentuk dan sifat yaitu :²⁴

1. Konkrit, yang berarti objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
2. Individual, yang berarti Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
3. Final, yang berarti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Peristiwa konkrit adalah suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang dimohonkan izin

²² Iko Matussinah, “ Hukum *Perizinan*”, melalui <http://ikomatussuniah-design.blogspot.com.html>, diakses pada tanggal 24 oktober 2014

²³ *Ibid*

²⁴ C.S.T. Kancil, *Kitab Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hlm.15

sangat beragam dan dalam peristiwa konkrit dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin. Berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari pemberi wewenang izin, macam izin serta struktur organisasi, organ pemerintah yang berwenang menerbitkan izin. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah dengan peristiwa konkrit, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi :²⁵

1. Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin.
2. Larangan dirumuskan dalam norma larangan bukan perintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.

Menurut Sjahan Basah, izin merupakan suatu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diterapkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan. Bagir Manan mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

N.M Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Phillipus M.Hadjon mengatakan bahwa izin (dalam arti luas) adalah pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang – undang untuk mencapai tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Dengan tujuan untuk mengatur tindakan yang oleh pembuat undang – undang tidak semua dianggap tercela, tetapi ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.²⁶

Pengertian izin yaitu merupakan satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan

²⁵ *Ibid*

²⁶ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM PRESS, Yogyakarta, 2015, cetakan 12

pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan perundangan.²⁷

Van Der Pot mengemukakan bahwa Izin merupakan suatu keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Selain itu, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa izin (*vergunning*) merupakan dispensasi pada umumnya didasarkan pada suatu larangan oleh undang – undang yang bersangkutan berbunyi : “Dilarang tanpa izin...(melakukan)... dan seterusnya”.

Dengan kata lain, izin adalah suatu perkenaan dari suatu larangan. Melalui perizinan, seseorang atau warga negara diberikan suatu perkenaan untuk melakukan suatu aktivitas yang semestinya dilarang. Yang esensial dari perizinan penebangan pohon ini adalah larangan suatu tindakan, kecuali diperkenankan dengan izin. Dengan demikian, ketentuan – ketentuan perizinan mutlak dicantumkan keluasaan perkenaan yang dapat diteliti batas – batasnya bagi setiap kegiatan.²⁸

Izin dilihat dalam arti sempit adalah izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang – Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan – keadaan yang buruk tujuannya adalah mengatur tindakan – tindakan yang oleh pembuat Undang – Undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.²⁹ Pada pokoknya, izin adalah suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan – ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas – batas tertentu bagi setiap kasus.³⁰ Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Ketetapan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam

²⁷ Philipus Mandiri Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Yogyakarta, 1993, hlm 79.

²⁸ Dr. Sahya Anggara, M.Si, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Pustaka Setia, 2018, cet 1

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*,

penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari suatu ketetapan adalah izin. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Peristiwa konkret merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu, orang, tempat dan fakta hukum tertentu.

Dalam memohon izin, pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh organ pemerintah yang berkaitan secara sepihak, persyaratan untuk memperoleh izin memiliki 2 sifat yaitu :

1. Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkret) yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.
2. Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

Pada umumnya, wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Tetapi, dalam penerapannya, Marcus Lukman menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionnre power* atau berupa kewenangan bebas, dalam artian kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal – hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, cara mempertimbangkan kondisi tersebut, konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin yang dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang – undangan yang berlaku, prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan, baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin. Dengan memberikan izin, secara tidak langsung pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti mengarahkan warganya melalui instrumen perizinan. Tidak hanya berhenti disitu (yang merupakan satu tahap) melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan. Pemegang izin diwajibkan memberikan laporan secara berkala dan sebagainya sebagai rangkaian

dari kegiatan pengawasan.³¹Izin juga dapat disebut sebagai instrumen pengawasan. Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditujukan dengan pemberian izin – izin tertentu bagi aktifitas masyarakat. Persyaratan – persyaratan dalam pengurusan izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus. Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Pasal 53 ayat 2 mengkategorikan izin sebagai ketetapan atau keputusan tata usaha negara. Oleh sebab itu, dasar pengujian mengenai keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara meliputi dua hal, yaitu : Peraturan perUndang –Undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik. Keabsahan sebuah ketetapan izin membawa konsekuensi mengikat tidaknya keputusan tersebut. Apabila suatu keputusan yang telah dibuat ternyata tidak sah, keputusan itu tentu tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bila izin merupakan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), maka pengujiannya dapat dilakukan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peradilan Umum. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat strategis, *policy* atau ketentuan – ketentuan umum melalui tindakan – tindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan negara. Pengawasan terhadap izin adalah tanggungjawab lembaga yang mengeluarkan izin tersebut.

Menurut Amrah Muslimin, izin terbagi dalam 3 (tiga) bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu :³²

1. Lisensi (*licentie*)

³¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan - Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm

³² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, 2010 Jakarta, hlm 25

Merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal – hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengatakan penerbitan.

2. Dispensasi

Adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang – undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.

3. Konsesi

Merupakan ketetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya untuk salah satunya pembuatan jalan, jembatan layang dan lainnya. Pemberian konsesi harus dengan penuh kewaspadaan atau kehati – hatian dan perhitungan yang matang.

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Didalam izin tidak diadakan suatu perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak.

Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penerimaan kewenangan tersebut mulai dari pemerintah atau organ pemerintah dari presiden sampai dengan lurah. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, yang berarti pemerintah diberi kewenangan dalam memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri.

Kewenangan pemerintah dalam memberikan pertimbangan yang dimaksud tersebut didasarkan oleh :

1. Kondisi – kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu izin.
2. Cara pertimbangan kondisi – kondisi yang ada.

3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan atau pemberian izin dikaitkan dengan pembatasan perundang – undangan.
4. Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Fungsi dan tujuan sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi menyatakan bahwa perizinan mempunyai fungsi sebagai penertib dan pengatur. Sebagai penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal – hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman – pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.³³

2.1.4 Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang berarti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian.³⁴ Yang pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian – bagian dengan bagian – bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi – fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip – prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin – mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Offset, 2011, Jakarta, ed.1, cet.2

³⁴ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, 1996, Jakarta

Untuk mendukung pengertian mekanisme akan dikemukakan pengertian mekanisme menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.³⁵ Mekanisme adalah suatu cara kerja dan seluk beluk suatu alat, perkakas dan sebagainya.³⁶ Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.³⁷

Pengertian mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mekanisme dalam psikologi memiliki arti sebagai penyesuaian. Cara bagaimana seseorang bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ia miliki saat ini. Dalam pengertian sisi ini mekanisme juga dapat diartikan sebagai cara untuk melihat dan juga menggambarkan sebuah interaksi antara satu bagian dengan bagian yang lain pada suatu sistem tertentu. Pengertian mekanisme lain adalah upaya untuk memberikan satu penjelasan tentang sistem mekanisme, berupa gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang tidak bisa diubah, baik itu dengan mengubah struktur internal ataupun dengan menggunakan benda dari alam.

2.2 Kawasan Hutan dan Diluar Kawasan Hutan

2.2.1 Pengertian Kawasan Hutan

Kawasan adalah suatu sistem di permukaan bumi yang memiliki fungsi tertentu dalam batas geografik yang telah ditetapkan. Seperti contohnya kawasan hutan, kawasan pemukiman dan lain – lain.

Kawasan hutan dilihat dari bentuknya pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial ketika sebagian besar wilayah Jawa dan sebagian kecil wilayah Sumatra ditata dan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Diawal abad ke- 19, usaha

³⁵ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, 2014, Jakarta, Cet 10. Ed.1

³⁶ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2003, Jakarta

³⁷ Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, 1996, Jakarta

yang pertama - tama dilakukan oleh jawatan kehutanan adalah dengan tujuan mengontrol tanah, pohon - pohonan, dan tenaga kerja hutan.³⁸

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) menjelaskan, bahwa kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51 / Menlhk / Setjen / KUM.1 / 6 / 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 917) yang dimaksud dengan Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.

2.2.2 Pengertian di Luar Kawasan Hutan

Pengawasan dan pengendalian penebangan pohon yang tumbuh di luar kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya alam sehingga dapat memenuhi azas manfaat dan lestari. Tujuan dari hal – hal tersebut adalah untuk mengamankan kepentingan negara dan daerah seperti pelestarian sumberdaya alam, pendapatan negara dan daerah, pemanfaatan hasil hutan kayu secara optimal, dan terkendalinya neraca tebangan dan tanaman pada areal di luar kawasan hutan serta memberikan ketentraman dan keamanan kepada masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2008 penjelasan atas Pasal 2 terkait pohon yang tumbuh diluar kawasan hutan adalah pohon yang tumbuh di tanah milik dan tanah negara diluar kawasan hutan, antara

³⁸Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

lain pohon yang tumbuh di hutan rakyat, tegalan, kebun, pekarangan, pematang sawah, pinggir jalan yang merupakan milik perorangan dan atau badan hukum.

2.3 Akibat Hukum

2.3.1 Pengertian Akibat Hukum

Pada dasarnya akibat hukum itu berasal dari peristiwa hukum. Menurut Soedjono, peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.³⁹ Peristiwa hukum meliputi semua peristiwa atau kejadian hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, akan tetapi menurut E.Utrecht dengan mengutip Apeldoorn menjelaskan bahwa Van Apeldoorn merumuskan peristiwa hukum itu sebagai suatu peristiwa kemasyarakatan yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.⁴⁰ Yang dimaksud akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴¹ Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. seperti contohnya mengenai akibat hukum yaitu :

- a. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pembeli dan penjual.
- b. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum. Hal tersebut tersebut tertuang dalam Pasal 362 KUH Pidana :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan pertama, CV.Rajawali, Jakarta, 1984.

⁴⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan keempat, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta, Hlm 289

⁴¹ Dudu Duswara M, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Refika Aditama, Cetakan kedua, 2003, hlm 50.

dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah”.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴² Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.⁴³ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁴

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum dapat berwujud :⁴⁵

- 1). Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Seperti contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- 2). Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3). Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 192

⁴³ “Pengertian akibat hukum”, dikutip melalui <http://www.pendekarhukum.com/ilmu-hukum/26-pengertian-subjek-hukum-objekhukum-an-akibat-hukum.html>, diakses tanggal 20 Februari 2015.

⁴⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 295

⁴⁵ *Ibid*, op cit 295

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa, yang menjadi dasar untuk memperoleh izin penebangan pohon diluar kawasan hutan khususnya dilahan milik sendiri seperti dipekarangan, ditegalan atau lainnya tidak memerlukan izin penebangan pohon lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak. Karena yang diatur untuk saat ini hanya pengangkutannya saja yang mana menggunakan nota angkutan. Terkait dengan izin sebelum melakukan penebangan sudah tidak berlaku lagi.
2. Bahwa mekanisme penebangan pohon diluar kawasan hutan setelah berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak yaitu dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak maka terkait dengan izin penebangan pohon diluar kawasan hutan sebelumnya dihapuskan dan yang diatur dalam peraturan menteri diatas hanya mengatur tentang pengangkutannya saja. Jadi, pemilik hutan hak yang akan menebang pohon dilahan miliknya sudah tidak memerlukan izin penebangan. Cukup mengurus terkait nota angkutan dan nota angkutan lanjutan saja. Yang mana pengadaan blanko nota angkutan dan nota angkutan lanjutan ini dapat didapatkan dengan fotocopy dan pengisiannya dapat dilakukan dengan tulisan tangan. Format

blanko nota angkutan dan nota angkutan lanjutan dapat didapatkan dengan mencetak peraturan menteri ini, Karena sudah tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri ini.

4.2 Saran

Penulis menyampaikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Terkait dasar-dasar aturan izin penebangan pohon yang ada diluar kawasan hutan, tidak berlaku lagi setelah di undangkannya undang-undang pemerintahan yang baru nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal terkait dengan kehutanan sampai dalam tingkat daerah provinsi saja, maka secara otomatis dinas atau lembaga yang ada ditingkat daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan. Dengan adanya hal ini, sedikit memperlihatkan akan tidak adanya pengawasan penebangan pohon diluar kawasan hutan oleh pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kemungkinan akan terjadinya illegal logging pasti. Setidaknya, dinas terkait ditingkat kabupaten/kota diberi kewenangan terkait dengan pendampingan agar masyarakat tetap menanam selain hanya menebang. Jikapun terdapat dari salah satu lahan masyarakat terdapat jenis pohon yang dilindungi, maka yang berwenang untuk pendekatan pendampingan yaitu penyuluh kehutanan pemerintah daerah tingkat provinsi (Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak). Di tingkat daerah tidak berani melakukan serangkaian penyuluhan pendampingan karena tidak diberi wewenang. Kebijakan tersebut kurang efektif karena di setiap daerah tentunya banyak sekali permasalahan, jika semua difokuskan atau dilimpahkan kepada tingkat provinsi maka dalam penangannya kurang maksimal. Jika ditingkat daerah kabupaten/kota yang mengatasi, penanganannya kemungkinan besar maksimal. Karena daerah yang lebih mengetahui wilayahnya dan dapat melakukan penanganan lebih cepat.

2. Jika pada sebelum dihapuskannya dasar perizinan penebangan pohon, maka masyarakat pasti melakukan serangkaian mekanisme perizinan sebelum melakukan penebangan. Namun, setelah tidak adanya izin sesuai yang dimaksud oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, maka masyarakat bebas menebang asalkan dapat menunjukkan surat kepemilikan dengan disertai nota angkutan dan atau nota angkutan lanjutan. Namun karena nota angkutan ini dapat dicopy dan diisi dengan tulisan tangan (tidak rumit atau lebih mudah untuk dilakukan) kurang menunjukkan adanya kepastian hukum dalam menjamin perlindungan hukum bagi si penerbit nota angkutan (sipemilik hutan hak), terlebih lagi tidak adanya campur tangan dinas atau pihak terkait dengan urusan kehutanan ataupun lingkungan hidup. Jadi, setidaknya terdapat campur tangan dari pihak atau dinas terkait dengan kehutanan untuk bisa memantau atau melakukan filtrasi jikalau terdapat beberapa kayu dari pohon-pohon yang bukan miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah Marlang., dkk, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Cetakan kedua.

Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta

Bachan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan pertama.

Bagus, 1996, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta.

C.S.T. Kancil, 2003, *Kitab Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Dudu Duswara M, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Refika Aditama, Jakarta, Cetakan kedua.

Lorens Bagus, 1996, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta.

Moenir, 2014, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Kesepuluh.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM PRESS, Yogyakarta, Cetakan keduabelas

Poerwadarmita, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prajudi Admosudrijo, 1986, *Dasar – Dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ketiga.

R.Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedelapan.

Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, Cetakan pertama.

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan pertama.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta, cetakan pertama.

Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta, cetakan keempat.

Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administras, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*, Bandung, Graha Ilmu.

UPT Penerbitan, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*, Cetakan ketiga, Jember, Jember University Press.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan - Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765).

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Penebangan Pohon Diluar Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 13).

Peraturan Bupati (PerBup) Jember Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember

Laman

Khonita Fitri, 35 Motto Hidup Singkat Tapi Bermakna yang bisa Membangkitkan Semangatmu, melalui <https://www.kepogaul.com/inspirasi/motto-hidup-singkat-tapi-bermakna/>, diakses tanggal 30 Januari 2019.

Kamus Kehutanan, melalui <https://asgartaiyebblog.wordpress.com/kamus-kehutanan>.

Ato Basahona, “*Pengertian Pohon, Ciri-Ciri dan Klasifikasi Pohon*”, melalui www.atobasahona.com, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Penebangan Kayu*”, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/penebangan_kayu, mengutip “*Society of American Foresters, 1998. Dictionary of Forestry.*”diakses pada tanggal 28 Agustus 2013

Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Penebangan Kayu*”, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/penebangan_kayu, mengutip “*Ceres.ca.gov — Fire-Silviculture Relationships in Sierra Forests*”,diakses pada tanggal 28 Agustus 2013

Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Penebangan Kayu*”, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/penebangan_kayu, mengutip “*Forest Matters: Just Say No to High Grading page 8*”, diakses pada tanggal 28 Agustus 2013

Iko Matussinah, “*Hukum Perizinan*”, melalui <http://ikomatussuniah-design.blogspot.com.html>, diakses pada tanggal 24 oktober 2014

“*Pengertian akibat hukum*”, dikutip melalui <http://www.pendekarhukum.com/ilmu-hukum/26-pengertian-subjek-hukum-objekhukum-an-akibat-hukum.html>, diakses tanggal 20 Februari 2015.

